

ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PADA BANK

Salamatul Mulidiyah, Universitas Merdeka Pasuruan, salamatulmaulidiyah@gmail.com
Shevya Anggraini Putri, Universitas Merdeka Pasuruan, shevyaanggraini129@gmail.com
Siti Chikmatul Mufidah, Universitas Merdeka Pasuruan, schikmamufidah@gmail.com
Yudhia Ismail, SH., MHum., Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@gmail.com

Abstrak: Pemberian kredit dengan jaminan oleh bank merupakan kegiatan yang memiliki risiko hukum tinggi apabila tidak didukung oleh dokumen yang sah dan mengikat. Notaris sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama kreditur dan debitur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan pada bank dan kontribusi mereka terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan kerangka perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H. Temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris memegang peran penting di seluruh tahapan pemberian kredit, meliputi pembuatan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan melalui akta otentik, pengesahan tanda tangan, dan pendaftaran jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta yang otentik yang dibuat oleh notaris menawarkan otoritas pembuktian yang konklusif dan mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari. Lebih lanjut, notaris berfungsi sebagai entitas yang tidak memihak yang menjamin keseimbangan hak dan tanggung jawab antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan pada bank.

Kata kunci: Notaris, pemberian kredit, jaminan, kepastian hukum, perlindungan hukum.

Abstract: The granting of secured credit by banks is an activity that carries a high legal risk if it is not supported by valid and binding documents. Notaries are essential in ensuring legal certainty and safeguarding the interests of the parties concerned, especially creditors and debtors. This article aims to analyze the role of notaries in the implementation of providing credit with collateral to banks and their contribution to legal certainty and protection. The research methodology used is normative juridical, which combines legal and conceptual frameworks, supplemented by empirical data obtained from an internship at the Notary-PPAT Office of Mrs. Widjanarti, S.H. The research findings indicate that notaries play a crucial role in all stages of credit provision, including the preparation of credit agreements, binding collateral through authentic deeds, signature validation, and collateral registration in accordance with applicable laws and regulations. Authentic deeds prepared by notaries offer conclusive evidentiary authority and prevent future legal conflicts. Furthermore, notaries function as impartial entities that ensure a balance of rights and responsibilities between creditors and debtors. Thus, the role of a notary is not merely administrative, but also substantial in creating legal certainty, legal protection, and administrative order in the practice of providing secured credit to banks.

Keywords: Notary, credit, collateral, legal certainty, legal protection.

PENDAHULUAN

Pemberian kredit dengan jaminan merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh bank sebagai upaya meminimalkan risiko kerugian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Tindakan ini menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian tertulis yang mengikat. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat secara adil.¹

Dalam praktiknya, pemberian kredit dengan jaminan harus mematuhi aturan hukum yang relevan. Jaminan yang tidak diikat secara sah berpotensi menimbulkan sengketa, baik pada saat pelaksanaan perjanjian maupun pada tahap eksekusi jaminan.² Fungsi notaris sangat penting sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, memverifikasi keabsahan perjanjian kredit, dan pengikatan jaminan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan.³

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti peran notaris dalam penyusunan akta perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, khususnya mengenai hak gadai sebagai pengamanan atas tanah.⁴ Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif kewenangan notaris dan kedudukan hak tanggungan dalam hukum jaminan. Namun, kajian tersebut umumnya masih bersifat teoritis dan belum banyak mengaitkan peran notaris dengan praktik nyata pemberian kredit di kantor notaris dan PPAT, terutama dalam konteks pencegahan sengketa dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur secara seimbang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan pada bank, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif bersamaan dengan wawasan empiris yang diperoleh selama magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H. Orisinalitas studi ini terletak pada penggambaran menyeluruh tentang peran notaris mulai dari tahap perjanjian kredit, pengikatan jaminan, hingga langkah-langkah proaktif yang digunakan untuk mencegah sengketa hukum dalam praktik. Studi ini bertujuan untuk meneliti peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dan

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 5–6.

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit dengan jaminan pada bank.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari kegiatan magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H., melalui observasi langsung terhadap proses pemberian kredit dengan jaminan, khususnya pembuatan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan, serta kegiatan administratif yang berkaitan dengan tugas kenotariatan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan informasi yang dikumpulkan selama masa magang, serta data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Populasi penelitian mencakup seluruh kegiatan kenotariatan yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan selama periode magang, dengan sampel ditentukan secara purposive pada kegiatan yang secara langsung melibatkan peran notaris dalam pengikatan jaminan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, di mana seluruh data digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak memuat identitas pihak terkait, serta menjaga validitas dan reliabilitas melalui kesesuaian antara data empiris dan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang di Kantor Notaris-PPAT Ny. Widjanarti, S.H. menunjukkan bahwa pemberian kredit yang dijamin dengan agunan merupakan usaha legal yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dan debitur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik terkait dengan segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum. Notaris bertugas buat bikin kepastian hukum lewat akta otentik.

Kredit adalah alokasi dana oleh bank kepada debitur berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang mewajibkan pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas bunga. Dalam praktik perbankan, pengajuan kredit hampir selalu disertai dengan jaminan guna mengantisipasi risiko wanprestasi dari debitur.⁵

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam hukum perdata, jaminan biasanya dikategorikan menjadi dua jenis: jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa setiap harta yang terdaftar atas nama debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, saat ini maupun di masa mendatang, dapat dijadikan jaminan untuk semua utang yang ditanggung oleh debitur.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian jaminan secara khusus, kreditur tetap memiliki hak atas seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa apabila harta debitur dijadikan jaminan bersama bagi seluruh kreditur, maka hasil penjualan harta tersebut akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah utang kepada masing-masing kreditur, kecuali jika kreditur tertentu memiliki hak prioritas sebagaimana ditetapkan oleh hukum.⁷ Dengan demikian, jaminan umum tidak memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu, melainkan menempatkan seluruh kreditur pada posisi yang sama (kreditur konkuren).

Berbeda dengan jaminan umum, jaminan khusus hanya dibebankan pada benda atau pihak tertentu yang secara tegas diperjanjikan. Jaminan khusus adalah komitmen yang dibuat oleh pihak ketiga untuk menanggung kewajiban debitur jika terjadi wanprestasi.⁸ Jaminan perorangan dapat berupa personal guarantee, yaitu jaminan yang diberikan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan debitur, serta corporate guarantee, yakni jaminan yang diberikan oleh suatu badan hukum atau perusahaan.

Selain jaminan perorangan, ada juga jaminan kebendaan, yang berkaitan dengan benda tertentu, baik berwujud maupun tidak berwujud. Untuk benda bergerak, jaminan dapat diberikan melalui lembaga seperti pegadaian atau fidusia; sebaliknya, untuk benda tidak bergerak, digunakan mekanisme seperti hipotek atau tanggungan.⁹ Jaminan kebendaan meningkatkan posisi kreditur dengan memberikan hak kepemilikan absolut, memungkinkan mereka untuk melakukan eksekusi objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik perbankan, khususnya dalam pemberian kredit, jenis jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi bank dalam perannya sebagai kreditur. Jenis dan syarat objek yang memenuhi syarat sebagai jaminan untuk

⁶ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 15.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 23.

pengajuan kredit bank lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁰

1. Peran Notaris dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan

Hasil magang menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan, terutama dalam pembuatan akta otentik yang menjadikan dasar dari hubungan hukum dengan para pihak. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan merupakan salah satu aktivitas penting dalam operasional perbankan. Untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak serta tanggung jawab para pihak, keterlibatan pejabat publik sangat diperlukan; dalam konteks ini, notaris memiliki kapasitas untuk membuat akta otentik dan memiliki peran strategis dalam proses pemberian kredit dengan jaminan, khususnya dalam pembuatan akta-akta terkait hak tanggungan, perjanjian kredit, maupun akta pengakuan utang. Dalam praktiknya, notaris memiliki beberapa peran penting didalam proses pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan di bank, di antaranya:

A. Pembuatan Akta Perjanjian Kredit

Notaris menyusun akta perjanjian kredit yang memuat plafon kredit, jangka waktu, suku bunga, objek jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak. Akta ini menjadi dasar hukum utama hubungan kreditur dan debitur serta memberikan kepastian hukum atas kesepakatan yang dibuat.

B. Pembuatan Akta Jaminan

Dalam hal jaminan berupa tanah dan bangunan, notaris membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan mendaftarkannya melalui sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL). Untuk jaminan benda bergerak, notaris membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran secara online pada Kementerian Hukum dan HAM.¹¹

C. Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Jika hak tanggungan tidak dapat dibebaskan secara langsung, notaris akan membuat SKMHT untuk dijadikan dasar pembebanan tanggungan di kemudian hari.

D. Verifikasi Legalitas Dokumen

Notaris memeriksa sertifikat hak atas tanah, dokumen identitas debitur, akta pendirian badan hukum, izin usaha, serta status tanah di Kantor

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik

Pertanahan untuk memastikan objek jaminan tidak berada dalam sengketa atau dibebani hak lain.¹²

Temuan ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak bersifat administratif semata, tetapi juga preventif untuk meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

2. Kepastian Hukum melalui Akta Otentik

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan merupakan salah satu aktivitas penting dalam operasional perbankan. Notaris, sebagai pejabat publik, harus menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan akta otentik dan sangat penting dalam pemberian kredit dengan jaminan, terutama dalam penyusunan akta yang berkaitan dengan hak tanggungan, perjanjian kredit, dan akta pengakuan utang.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai bukti absolut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan hasil magang, keberadaan akta otentik memberikan manfaat nyata, antara lain:

- A. Melindungi hak kreditur untuk meletakkan eksekusi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi;
- B. Memberikan kejelasan hak dan kewajiban debitur; dan
- C. Mengurangi risiko sengketa karena akta otentik diakui sah secara hukum.¹³

Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian dan keadilan dapat tercapai melalui peran notaris dalam kredit dengan jaminan.

3. Tantangan Digitalisasi dalam Praktik Kenotariatan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa notaris menghadapi tantangan baru seiring digitalisasi layanan pertanahan dan perbankan. Tantangan tersebut meliputi penggunaan sistem pendaftaran elektronik, penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta risiko penyalahgunaan data digital. Kondisi ini menuntut notaris untuk meningkatkan kompetensi teknologi dan kehati-hatian dalam menjaga keamanan data para pihak.¹⁴

Untuk mengatasi tantangan tersebut, notaris melakukan berbagai upaya, seperti mengikuti pelatihan digitalisasi layanan hukum, menggunakan sistem pendaftaran elektronik resmi, serta menjalin koordinasi dengan pihak bank dan instansi terkait. Upaya ini menunjukkan bahwa peran notaris berkembang seiring perubahan regulasi dan teknologi.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung

¹³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

4. Temuan Tambahan dari Praktik Magang

Selain kredit dengan jaminan, temuan magang juga menggambarkan peran notaris dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Proses pendirian PT dilakukan melalui tahapan konsultasi awal, pengecekan nama perseroan, penyusunan dan penandatanganan akta, hingga pendaftaran melalui sistem AHU Online. Kendala yang ditemukan umumnya berupa keterlambatan dokumen dan gangguan teknis sistem, yang diselesaikan melalui koordinasi dan persiapan administrasi yang lebih matang. Penemuan ini menegaskan bahwa notaris memainkan peran penting dalam menjamin legitimasi dan kejelasan hukum dalam aktivitas dan transaksi komersial.¹⁵

Secara keseluruhan, hasil penelitian kali ini menunjukkan apabila peran notaris di dalam pemberian kredit dengan jaminan bukan hanya terbatas pada pembuatan akta, akan tetapi juga mencakup verifikasi hukum, pendaftaran jaminan, dan pemberian perlindungan hukum bagi para pihak. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan peran normatif notaris, penelitian ini memperlihatkan peran empiris notaris dalam praktik perbankan dan bisnis, khususnya di tengah perkembangan digitalisasi layanan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan kebaruan pada aspek praktik kenotariatan berbasis pengalaman magang yang menunjukkan transformasi peran notaris dari sekadar pembuat akta menjadi penjaga kepastian hukum yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pemberian kredit dengan jaminan tidak bisa dilepaskan dari prinsip kehati-hatian perbankan.¹⁶ Dalam hal ini, notaris berfungsi untuk instrumen pengaman hukum yang menjembatani kepentingan ekonomi bank dengan perlindungan hukum bagi debitur. Peran tersebut tampak dari kehati-hatian notaris dalam menyusun klausula perjanjian kredit serta memastikan bahwa objek jaminan memenuhi syarat yuridis untuk dibebani hak jaminan. Oleh karena itu, akta notaris berfungsi sebagai bukti dan sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko hukum dalam transaksi keuangan.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, notaris berperan dalam pembuatan akta otentik mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan keteraturan dan perlindungan hak.¹⁷ Akta otentik memberikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ Asas kehati-hatian perbankan ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kepastian-hukum-lt4e2fc1b2b0d43>

kejelasan mengenai subjek hukum, objek perjanjian, serta akibat hukum yang timbul, sehingga para pihak memperoleh kepastian mengenai kedudukan hukumnya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum suatu kontrak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dengan persetujuan dan kapasitas orang-orang yang bersangkutan.¹⁸

Selain itu, hasil magang menunjukkan bahwa verifikasi legalitas dokumen oleh notaris memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa. Pemeriksaan status tanah, keabsahan sertifikat, serta kewenangan para pihak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif.¹⁹ Tanpa tahapan ini, potensi konflik, seperti tumpang tindih hak atas tanah atau jaminan yang tidak sah, dapat berdampak buruk pada kreditur dan debitur. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berperan setelah perjanjian ditandatangani, tetapi sejak tahap awal pembentukan hubungan hukum.

Dalam perkembangan praktik kenotariatan saat ini, digitalisasi layanan pertanahan dan administrasi hukum turut memengaruhi pelaksanaan tugas notaris. Pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan pemanfaatan sistem daring dapat meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data dan keandalan sistem elektronik.²⁰ Kondisi ini menuntut notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional sebagai pejabat umum.

Pembahasan ini juga menunjukkan apabila peran notaris dalam praktik pemberian kredit memiliki dimensi edukatif. Melalui penjelasan mengenai isi akta dan akibat hukumnya, notaris membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya secara seimbang. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, serta mendukung terwujudnya asas keadilan dalam perjanjian kredit.²¹

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kewenangan normatif notaris, penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam praktik bersifat lebih dinamis dan kontekstual.

¹⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-sebagai-pejabat-umum-dalam-memberikan-kepastian-hukum-lt5d3f2c9e3b9d7>

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait keamanan data dan sistem elektronik

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, <https://journal.uii.ac.id/JHLI/article/view/13161>

Pengalaman magang memperlihatkan bahwa notaris berperan sebagai aktor kunci dalam memastikan hubungan hukum yang tertib, aman, dan berkelanjutan di bidang perbankan dan bisnis.²² Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisi strategis notaris dalam menjamin kepastian hukum pemberian kredit dengan jaminan di tengah perkembangan regulasi dan teknologi.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam memberikan kredit dengan jaminan bersifat normatif, sebagai pembuat akta otentik, dan substantif, karena memberikan jaminan melalui kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Berdasarkan temuan empiris selama kegiatan magang, notaris terbukti berperan aktif dalam memastikan keabsahan perjanjian kredit, ketepatan pengikatan dan pendaftaran jaminan, serta verifikasi legalitas dokumen sebagai upaya preventif terhadap sengketa hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif praktik kenotariatan, yang menunjukkan bahwa notaris berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum dan pelaksanaan kredit perbankan di lapangan, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum kenotariatan dengan menegaskan pergeseran peran notaris dari sekadar pejabat pembuat akta menjadi penjaga kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adjie, H. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Dodi, I. W. (2019). Peran Notaris dalam Pengikatan Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit Bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*.
- Kajian empiris mengenai peran notaris dalam praktik perbankan. (t.thn.). *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Diambil kembali dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius>

²² Kajian empiris mengenai peran notaris dalam praktik perbankan pada *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*:
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius>

- Khairandy, R. (t.thn.). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. *FH UII Press*. Diambil kembali dari <https://journal.uui.ac.id/JHLI/article/view/13161>
- Mertokusumo, S. (t.thn.). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2020). Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Mochtar, D. A. (2016). Perlindungan Hukum Kreditur melalui Jaminan Kebendaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Pratama, M. R. (2022). Digitalisasi Layanan Hak Tanggungan dan Tantangannya bagi Notaris. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Bisnis*.

Buku:

- Adjie, H. (2019). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, H. (2017). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R Subekti. (2010). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Salim, H. S. (2020). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait keamanan data dan sistem elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Laporan Praktik:

Salamatul Mulidiyah, Shevya Anggraini Putri, Siti Chikmatul Mufidah. (2025). *Analisis Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan pada Bank*. Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum, Pasuruan.

Web:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Layanan Hak Tanggungan Elektronik*. (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.) Diambil kembali dari <https://www.atrbpn.go.id/layanan-elektronik>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (t.thn.). *Pentingnya Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Optimalisasi Layanan Jaminan Fidusia Secara Elektronik*. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Diambil kembali dari <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-optimalisasi-layanan-jaminan-fidusia-secara-elektronik>.